



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 800/415/BKPSDMD/2019  
**Tanggal** : 27/06/2019

**No. Koreksi** : 308

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Biaya pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Rosmawati</u>	 <u>Silvina</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-RAIS 27/06/1909:00



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KEPEMIMPINAN TINGKAT II PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU  
TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II utusan Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Palu perlu menganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan bagi para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kota Palu sesuai standar biaya Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1221);

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/ 537/ BKPSDMD/ 2019 tanggal 5 Februari 2019 tentang Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019 sebesar Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II sebesar Rp. 30.261.000,- (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);dan
- b. Biaya pembelajaran tambahan sebesar Rp. 24.739.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri dari :
  1. biaya bench marking ke luar negeri;
  2. biaya kursus bahasa inggris;
  3. biaya penyusunan kertas kerja;
  4. biaya penjilidan; dan
  5. biaya fotocopy.


KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

**WALI KOTA PALU,**

**HIDAYAT**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	